

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATGAS SPIP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bawa pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2010; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/1/2020; Kpt KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Menetapkan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2020.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2020 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Lampiran 6 Halaman.